

Implementasi manajemen risiko terhadap perlindungan data nasabah pada proses digitalisas perbankan syariah

Nindy Dwi Royani

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: dwiz3nindy@gmail.com

Kata Kunci:

manajemen risiko;
digitalisasi; perbankan
syariah; mobile banking;
kejahatan siber

Keywords:

risk management;
digitalization; islamic
banking; mobile banking;
cybercrime

ABSTRAK

Kemajuan teknologi yang semakin pesat mendukung proses digitalisasi dalam perbankan syariah di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dengan integrasi teknologi informasi dalam kegiatan operasional dan pelayanan di perbankan syariah. Namun, dalam proses digitalisasi perbankan syariah terdapat risiko operasional berupa kejahatan siber seperti penipuan dan kebocoran data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi manajemen risiko terhadap perlindungan data nasabah dalam proses digitalisasi perbankan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif. Sumber data berupa data sekunder yang diperoleh dari website Google Scholars dengan tema

manajemen risiko. Alat analisis data yang digunakan berupa software Microsoft Excel dan Mendeley Dekstop. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko pada proses digitalisasi perbankan syariah dapat mendukung keberhasilan pada proses digitalisasi perbankan syariah di Indonesia. Implementasi manajemen risiko pada perbankan syariah merupakan serangkaian proses dan metode yang digunakan dalam mengelola risiko dengan cara mengidentifikasi risiko, mengukur risiko operasional melalui plikasi Risk Control Self Assessment, memantau risiko, dan pengendalian risiko yang mungkin terjadi, serta melakukan mitigasi risiko.

ABSTRACT

The rapid advancement of technology supports the digitalization process in Islamic banking in Indonesia. This can be seen with the integration of information technology in operational and service activities in Islamic banking. However, in the process of digitalization of Islamic banking there are operational risks in the form of cybercrime such as fraud and data leakage. This study aims to analyze how the implementation of risk management on customer data protection in the process of digitalization of Islamic banking. The method used in the research is the literature study method with a descriptive approach. The data source is secondary data obtained from the Google Scholars website with the theme of risk management. The data analysis tools used are Microsoft Excel and Mendeley Dekstop software. The results showed that the implementation of risk management in the Islamic banking digitalization process can support the success of the Islamic banking digitalization process in Indonesia. The implementation of risk management in Islamic banking is a series of processes and methods used in managing risks by identifying risks, measuring operational risks through the application of Risk Control Self Assessment, monitoring risks, and controlling risks that may occur, as well as mitigating risks.

Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi menjadi salah satu faktor pendukung dalam mewujudkan kemajuan di suatu negara. Adanya kemajuan teknologi memberikan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

manfaat dan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Akan tetapi, kurangnya kewaspadaan seseorang dalam menggunakan teknologi digital dapat menyebabkan risiko tindak kejahatan secara digital. Kejahatan digital sering disebut juga kejahatan siber yang merupakan suatu tindak kejahatan yang berhubungan dengan perangkat komputer yang terhubung internet secara online. Munculnya kasus penyerangan pada keamanan sistem informasi digital seperti kasus pencurian data pribadi menjadi salah satu contoh kejahatan siber. Data pribadi berkaitan erat dengan data seseorang sebagai syarat dalam pendaftaran maupun pengajuan suatu kegiatan untuk mengidentifikasi orang tersebut. Data pribadi bermanfaat sebagai syarat-syarat pada industri perbankan di Indonesia.

Saat ini industri perbankan syariah berlomba-lomba untuk menerapkan layanan berbasis teknologi dalam proses digitalisasi perbankan melalui mobile banking (*m-banking*). Namun, keterbatasan fasilitas teknologi dan kurangnya pengetahuan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan dalam menghadapi risiko kejahatan siber. Kejahatan siber menjadi persoalan yang perlu ditindaklanjuti agar tidak menjadi permasalahan yang lebih besar. Sama halnya di negara Indonesia, kejahatan siber pada data pribadi juga mulai terjadi. Hal tersebut dikarenakan, negara Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah, baik Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alamnya. Akan tetapi, kurangnya kewaspadaan nasabah dan juga keamanan dapat menyebabkan permasalahan kebocoran data dan penipuan. Salah satu kasus terbaru dialami oleh Bank Syariah Indonesia yang mengalami sebuah serangan ransomware yang begitu masif secara digital. Ransomware tersebut yaitu LockBit yang merupakan salah satu ransomware penguasa karena telah menyerang 38% dari total kasus penyerangan yang terjadi secara digital pada kuartal pertama Tahun 2022. Serangan ransomware menyebabkan pencurian data nasabah maupun pegawai sebesar 15 juta lebih. Data yang dicuri berupa informasi dokumen, riwayat transaksi, nomor kartu, jumlah saldo rekening, data diri, nomor telepon, dan masih banyak lagi (Hutagalung et al., 2024).

Berdasarkan data Kominfo yang dikutip oleh Fajri & Violita (2023) kasus kejahatan siber terkait fraud mencapai hampir 200 ribu laporan, sehingga dapat membahayakan dunia perbankan saat ini. Kasus lainnya pada awal tahun 2022 terkait kasus kejahatan siber dengan modus phising atau penipuan yang mengatasnamakan pegawai bank dengan kerugian korban mencapai 5,1 juta di daerah ujung Sumatera (Fajri & Violita, 2023.; Alfatur, 2022). Menurut OJK (2022) penilaian tingkat efisiensi digitalisasi perbankan di Indonesia dalam mengimplementasikan manajemen risiko masih cukup rendah yaitu sekitar 43%, baik pada perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa saat ini digitalisasi perbankan syariah masih belum didukung dengan implementasi manajemen risiko dengan baik.

Terjadinya kasus serangan virus yang terjadi menjadi bukti bahwa penggunaan internet dapat berpotensi terjadinya pencurian data nasabah dengan peretasan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Pada proses digitalisasi perbankan syariah, akan menghadapi beberapa risiko yang mungkin terjadi. Hal tersebut dikarenakan perbankan syariah sendiri merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki risiko cukup tinggi. Lebih dari itu, pada proses digitalisasi perbankan syariah membuat risiko semakin lebih

besar. Resiko sendiri merupakan suatu aktivitas yang dapat menyebabkan kerugian di masa depan, tetapi saat ini belum terjadi (Ilyas, 2019). Jika risiko pada perbankan syariah tidak dikelola dengan baik, maka dapat menyebabkan kerugian dalam kegiatan usahanya (Agustin & Hasan, 2022). Kemampuan manajemen risiko bank dalam mengimplementasikan teknologi digital sangat menentukan tingkat keberhasilan dalam pengembangan inovasi layanan pada industri perbankan saat ini. Peran manajemen risiko dalam implementasi manajemen risiko diharapkan mampu meminimalisir risiko dan memitigasi risiko yang mungkin terjadi pada proses digitalisasi perbankan syariah di Indonesia.

Implementasi manajemen risiko sangat penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlangsungan proses digitalisasi perbankan syariah. Hal tersebut dikarenakan pada bank memiliki risiko yang cukup tinggi, terlebih mengenai dana dan data pribadi nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen risiko terhadap perlindungan data nasabah pada proses digitalisasi perbankan syariah. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana peran implementasi manajemen risiko dan dapat bermanfaat sebagai referensi mengenai implementasi manajemen risiko dalam perbankan syariah.

Tinjauan Pustaka

Perbankan Syariah

Pada dasarnya industri perbankan ini berkaitan dengan fungsi intermediasi, dimana bank berfungsi sebagai penghimpun dan penyaluran dana nasabah. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang berguna sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana (Azizah & Farid, 2021). Pada industri perbankan di Indonesia, terdiri dari perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan konvensional dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan konvensional. Sedangkan pada perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 yang dikutip oleh Lusi (2022) tentang perbankan syariah merupakan segala lembaga keuangan syariah tentang Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), yang berkaitan kegiatan usaha, kelembagaan, dan proses kegiatan operasionalnya.

Digitalisasi Perbankan Syariah

Digitalisasi perbankan syariah memberikan kemudahan dalam layanan bertransaksi seperti transfer ke sesama bank maupun beda bank, pembayaran melalui scan QRIS, pembiayaan, dan lainnya. Mobile banking sendiri merupakan produk dari implementasi teknologi digital yang membantu nasabah dalam melakukan transaksi secara online, dimana dan kapan saja serta dapat diakses dengan menggunakan internet melalui smartphone (Fandi, 2019). Dalam mobile banking terdapat data pribadi nasabah yang penting dan tentunya informasi-informasi mengenai rekening nasabah. Selain itu, mobile banking ini merupakan transaksi finansial digital yang real time dan memiliki teknologi GPRS yang digunakan bank untuk mengakses rekening nasabah (Maulana et al., 2019).

Data Pribadi Nasabah

Dalam proses digitalisasi perbankan syariah nasabah wajib mengisikan data pribadi yang merupakan hak pribadi yang harus dijamin perlindungannya. Data pribadi nasabah merupakan diru seperti nama, tanggal lahir, nama ibu kandung, alamat email, alamat rumah, ataupun nomor handphone wajib dirahasiakan. Data pribadi nasabah merupakan hal penting yang dimiliki setiap individu, yang menjadi hak privasi seseorang dan wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan (Kusnadi, 2021). Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik Pasal 26 ayat (1) yang menjelaskan bahwa data pribadi seseorang tidak diperkenankan untuk diakses orang lain tanpa persetujuan pemilik data pribadi tersebut (Widayanti, 2022). Data pribadi merupakan salah satu sasaran terjadinya kejahatan siber berupa pencurian data nasabah dalam kegiatan perbankan syariah yang dilakukan suatu oknum dengan dengan mengakses layanan informasi perbankan korban. Kejahatan siber dalam digitalisasi perbankan merupakan salah satu tantangan yang cukup berpotensi menyebabkan kerugian, baik bagi pihak perbankan syariah maupun nasabah.

Manajemen Risiko

Manajemen risiko pada perbankan telah mengalami peningkatan, karena perbankan syariah menyadari pentingnya pengelolaan risiko untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan bisnis (Budianto, 2023). Implementasi manajemen risiko didukung oleh peraturan pemerintah dalam Undang-Undang tentang manajemen risiko (Azizah & Farid, 2021). Menurut Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 dalam pasal 38 ayat 1 tentang manajemen risiko perbankan syariah merupakan serangkaian metode dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan syariah untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi melalui cara dengan mengidentifikasi, memantau, mengukur, dan mengendalikan risiko dari aktivitas oprasional pada perbankan syariah (Lubis & Siregar, 2023). Namun, keberhasilan dalam mengendalikan risiko tersebut dapat terlaksana saat mengimplementasikan manajemen risiko secara efektif.

Efektivitas dapat secara individu maupun terbentuk ketika menjalin kerjasama antara kantor pusat dengan kantor cabang. Terjalannya kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan empat pilar yang penting dalam implementasi manajemen risiko yaitu: *pertama*, implementasi manajemen risiko bank dengan efektif. *Kedua*, mempunyai kerangka manajemen risiko yang sesuai dengan permasalahan yang ada. *Ketiga*, melaksanakan proses manajemen risiko secara memadai dengan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia yang sesuai. *Keempat*, melaksanakan proses manajemen risiko yang berupa pengendalian risiko secara menyeluruh (Suharto, 2022).

Penelitian ini menggunakam metode studi kepustakaan (*literature study*) yang merupakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur bersumber dari buku, website, artikel jurnal, dan melalui internet sesuai dengan tema yang sedang diteliti (Ihyak et al., 2023.; Creswell W. John, 2019). Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder atau data yang sebelumnya sudah ada dan digunakan sebagai pelengkap. Data sekunder berasal dari artikel jurnal yang dapat diakses melalui website secara online yang berkaitan dengan kajian penelitian (Bachri, 2020). Data-data penelitian diperoleh melalui sumber kepustakaan yang bersumber dari artikel jurnal di website

Google Scholars yang berkaitan dengan manajemen risiko lainnya seperti, implementasi manajemen risiko, perlindungan data pribadi nasabah, perbankan syariah, digitalisasi, dan peraturan terkaitnya.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gambaran atau menyusun kata-kata secara faktual, akurat, dan sistematis (Fatah et al., 2023.; Supardi, 2005). Pendekatan tersebut bertujuan agar mudah dipahami dan berisikan pembahasan yang terperinci. Alat analisis data yang digunakan berupa software *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: pertama, membuka website *google scholars* dan mencari artikel jurnal dengan kata kunci manajemen risiko dalam perlindungan data pribadi nasabah perbankan syariah. Kedua, menjadikan satu data artikel jurnal tersebut dalam *Microsoft Excel* dan mengidentifikasi isi jurnal tersebut. Ketiga, mendownload referensi yang digunakan berformat PDF (*Portable Document Format*) dan RIS (*Research Information Systems*). Keempat, file data RIS (*Research Information Systems*) ke dalam software *Mendeley Dekstop* lalu diinput ke dalam isi artikel sesuai teks yang memerlukan sitasi (Budianto, 2023).

Pembahasan

Digitalisasi Perbankan Syariah

Dalam industri perbankan menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan suatu negara berkaitan dengan majunya negara tersebut. Industri perbankan di Indonesia terdiri dari perbankan syariah dan perbankan konvensional. Perbankan syariah menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah yaitu menghindari riba, maysir, dan gharar, dan sesuatu yang menyebabkan ke hal yang tidak baik. Saat ini perbankan syariah menuju digitalisasi dalam pelayanan melalui aplikasi mobile banking. Terciptanya mobile banking memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi dimana dan kapan saja. Mobile banking sendiri merupakan fasilitas perbankan yang dapat diakses melalui handphone dan internet yang dapat digunakan dalam bertransaksi (Mukaromah, 2020).

Aplikasi mobile banking memberikan layanan transfer antar sesama bank, transfer antar bank, pembelian pulsa & data, pembayaran listrik & tagihan lainnya, cek saldo rekening, mutasi rekening, dan masih banyak lagi. Menurut Tirtana & Sari (dalam Mukaromah, 2020) yang menyatakan bahwa adanya aplikasi mobile banking memberikan beberapa manfaat bagi nasabah seperti: pertama, memudahkan bertransaksi karena dapat diakses secara online sehingga lebih fleksibel. Kedua, *mobile banking* dapat digunakan dalam bertransaksi dimana saja, karena diakses melalui handphone yang terhubung internet. Ketiga, meminimalisir biaya dalam bertransaksi. Keempat, memiliki keamanan dan dapat diandalkan dalam kegiatan bertransaksi nasabah.

Konsep Dasar Manajemen Risiko

Menurut Saufanny & Khomsatun (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perbankan syariah lebih memiliki risiko yang besar daripada perbankan konvensional. Pada dasarnya risiko berkaitan dengan kasus-kasus yang bersifat probabilitas objektif

maupun probabilitas subjektif yang memungkinkan terjadinya ketidakpastian. Risiko dalam perbankan syariah sendiri merupakan suatu kejadian potensial yang dapat diantisipasi dengan implementasi manajemen risiko yang dapat menyebabkan kerugian bagi perbankan syariah (Lubis & Siregar, 2023). Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 pasal 5 yang dikutip Ilyas (2019) menyebutkan terdapat 10 kelompok risiko pada perbankan syariah yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil (*rate of return risk*), dan risiko investasi (*equity investment risk*).

Dari kesepuluh risiko tersebut yang sesuai dengan permasalahan penelitian ini yaitu risiko operasional. Risiko operasional ini berkaitan dengan kegiatan operasional perbankan syariah. Risiko operasional dalam proses digitalisasi perbankan syariah ini seperti kasus kejahatan siber yang dapat menyebabkan gangguan bagi pihak nasabah dan juga bank itu sendiri, bahkan menyebabkan kerugian sampai kebangkrutan. Menurut Ummah yang dikutip oleh Oktaviani & Basyariah (2022) dimana dalam mengelola manajemen risiko operasional dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu: pertama, perbankan syariah melakukan review prosedur dan kebijakan tentang pengelolaan risiko operasional. Kedua, bekerja sama dengan kantor cabang dan kantor pusat pada perbankan syariah dalam mengembangkan panduan pengelolaan risiko operasional. Ketiga, menilai dan memitigasi risiko operasional dengan mengimplementasikan *Risk and Control Selfassessment* (RCSA). Keempat, perbankan syariah memastikan keberlangsungan operasional bank dengan melakukan pengembangan *Business Continuity Management* (BCM). Kelima, membangun sinergi antara kebijakan manajemen risiko dengan teknologi informasi.

Teknologi Informasi merupakan gabungan antara teknologi komunikasi dan teknologi komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengolah dan menyimpan informasi (Wafie & Segaf, 2023). Teknologi informasi berkaitan erat dengan manajemen risiko. Setiap perusahaan memerlukan manajemen risiko yang bertujuan untuk memitigasi dan mengelola risiko-risiko yang akan timbul di masa yang akan datang (Qulyubi et al., 2023). Sama halnya seperti perbankan konvensional, perbankan syariah juga perlu mengelola risiko yang mungkin terjadi dengan mengimplementasikan manajemen risiko dengan baik.

Implementasi Manajemen Risiko Pada Proses Digitalisasi Perbankan Syariah

Berdasarkan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dimana manajemen risiko sendiri merupakan prosedur dan metode pengelolaan risiko sehingga dalam menjalankan usahanya terkendali dan memberikan keuntungan bagi bank (Rahmany, 2017). Sedangkan manajemen risiko dalam perspektif Islam merupakan usaha yang dilakukan untuk menjaga amanah harta dari Allah SWT dalam mencapai kemaslahatannya. Hal tersebut dikarenakan, keberhasilan mengelola risiko dapat mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Selain itu, manajemen risiko pada perbankan syariah merupakan serangkaian proses dan metode yang digunakan mengelola risiko dengan cara untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan

mengendalikan risiko yang mungkin terjadi dari seluruh kegiatan usaha perbankan syariah (Melinda & Segaf, 2023.; Karim, 2006).

Implementasi manajemen risiko berarti melakukan proses dan metode yang perlu dilakukan dalam mengelola risiko pada proses digitalisasi perbankan syariah. Menurut Fajri & Violita (2023) proses manajemen risiko dalam perbankan syariah terdapat beberapa tahapan yaitu: pertama, mengidentifikasi risiko yang berhubungan dengan teknologi informasi dengan melakukan identifikasi, analisis, dan pelaporan risiko melalui *Business Impact Analysis* yang bertujuan untuk menganalisis risiko dan dampaknya yang mungkin timbul dalam proses digitalisasi perbankan syariah. Kedua, setelah mengidentifikasi risiko selanjutnya melakukan pengukuran risiko dengan aplikasi *Risk Control Self Assessment*. Hal tersebut sesuai dengan peraturan POJK No. 65/POJK.03/2016 mengenai penetapan nilai komposit. Biasanya perbankan syariah melakukan pengukuran profil risiko operasional yang dilakukan oleh divisi manajemen risiko setiap triwulan.

Ketiga, dalam proses digitalisasi perbankan syariah akan dilakukan pemantauan risiko yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam pengambilan risiko dengan penilaian *key risk Indicators*. Dengan adanya pemantauan ini dapat digunakan sebagai peringatan dini dan untuk pelaporan potensi kerugian dari risiko yang mungkin terjadi. Keempat, pengendalian risiko juga dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengimplementasikan dua poin utama yaitu 1.) *ex ante auditing* merupakan kegiatan pengendalian syariah dengan mengkaji berbagai prinsip syariah, mengkaji keputusan pengurus, dan mengkaji segala macam akad yang telah dibuat oleh pengurus bank syariah dengan semua pihak yang bertujuan agar tidak melanggar prinsip syariah; 2.) *ex post auditing* merupakan kegiatan pengawasan syariah dengan memeriksa laporan operasional dan keuangan bank syariah untuk mendeteksi aktivitas yang tidak sesuai (Ilyas, 2019).

Mitigasi Risiko Nasabah Dalam Proses Digitalisasi Perbankan Syariah

Pada proses digitalisasi perbankan syariah berisiko terjadinya kejahatan siber berupa kebocoran data nasabah yang dapat merugikan nasabah maupun perbankan syariah itu sendiri. Oleh karena itu, perlu mitigasi risiko pada proses digitalisasi perbankan syariah yang dilakukan oleh pihak nasabah maupun pihak bank itu sendiri. Nasabah pada perbankan syariah dapat melakukan mitigasi risiko dengan cara yaitu: pertama, menjalankan peraturan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan bahwa nasabah perlu meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga keamanan data pribadi maupun informasi bank seperti nomor PIN, no rekening, kode aktivasi, dan juga nomor telepon agar tidak diberikan kepada orang lain bahkan pihak bank sendiri. Kedua, nasabah harus bijak dalam menggunakan internet dengan tidak mengunduh software palsu atau tidak jelas, terlebih saat pengunduhan tersebut diharuskan mengisi kode aktivasi rekening, PIN, dan data pribadi lainnya (Oktaviani & Basyariah, 2022).

Ketiga, nasabah harus mewaspadaai adanya SMS, *e-mail*, telepon, maupun WhatsApp dari seseorang yang mengatasnamakan pihak bank yang meminta informasi pribadi ataupun meminta transfer sejumlah uang. Nasabah harus bijak dalam

menghadapi kondisi tersebut dengan mengecek pengirim dan mengkonfirmasi dengan pihak bank mengenai pesan yang diperolehnya. Biasanya, ada juga oknum yang mengatasnamakan keluarga dalam modusnya seperti keluarga yang mengalami musibah atau kecelakaan yang membutuhkan dana agar nasabah mau mentransfer sejumlah uang. Dengan demikian nasabah harus lebih berhati-hati dan tidak terpancing akan tipuan oknum-oknum tertentu. Keempat, nasabah harus mengkonfirmasi dengan menghubungi *customer service* jika terjadi kegagalan dalam transaksi. Kelima, nasabah harus selalu mengecek mutasi setelah melakukan transfer maupun saat menerima transfer dan mengecek rekening di *mobile banking* secara berkala (Oktaviani & Basyariah, 2022).

Selain nasabah, pihak bank syariah juga perlu melakukan mitigasi risiko dengan membentuk satuan kerja manajemen risiko di kantor pusat dan di kantor cabang. Hal tersebut dikarenakan satuan kerja manajemen bertugas memastikan pelaksanaan manajemen risiko agar berjalan dengan baik. Beberapa tugas satuan kerja yaitu pertama, satuan kerja manajemen akan memantau jenis risiko dan juga posisi risiko tersebut. Kedua, satuan kerja manajemen mengkaji keseluruhan risiko dengan baik saat ada produk baru. Ketiga, satuan kerja manajemen mengkaji saat ada sistem prosedur baru. Keempat, satuan kerja manajemen memantau risiko yang mungkin terjadi saat terjadi pelanggaran dalam menjalankan prosedur kerja. Kelima, satuan kerja melakukan analisis sentivitas, menyusun, dan melaporkan profil risiko kepada komite pemantau risiko dan direksi (Ilyas, 2019.; Rivai & Ismail, 2013).

Kesimpulan dan Saran

Perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah yaitu menghindari riba, maysir, dan gharar, dan sesuatu yang menyebabkan ke hal yang tidak baik. Saat ini perbankan syariah menuju digitalisasi dalam pelayanan melalui aplikasi *mobile banking*. Pada proses digitalisasi perbankan syariah berisiko terjadinya kejahatan siber berupa kebocoran data nasabah yang dapat merugikan nasabah maupun perbankan syariah itu sendiri. Risiko kejahatan siber termasuk kedalam risiko operasional perbankan syariah. Risiko dalam perbankan syariah sendiri merupakan suatu kejadian potensial yang dapat diantisipasi dengan mengimplementasikan manajemen risiko untuk meminimalisir kerugian bagi perbankan syariah.

Implementasi manajemen risiko pada perbankan syariah merupakan serangkaian proses dan metode yang digunakan mengelola risiko dengan cara untuk mengidentifikasi risiko, mengukur risiko operasional dengan aplikasi *Risk Control Self Assessment*, memantau, dan mengendalikan risiko yang mungkin terjadi dari seluruh kegiatan usaha perbankan syariah. Tahapan pengendalian risiko juga dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mengimplementasikan dua poin utama yaitu: 1.) *ex ante auditing* yang merupakan kegiatan pengendalian syariah dengan mengkaji berbagai prinsip syariah; 2.) *ex post auditing* merupakan kegiatan pengawasan syariah dengan memeriksa laporan operasional dan keuangan perbankan syariah untuk mendeteksi aktivitas yang tidak sesuai. Implementasi manajemen risiko pada proses digitalisasi perbankan syariah perlu juga dilakukan mitigasi risiko oleh pihak nasabah

maupun pihak bank itu sendiri. Dengan demikian, implementasi manajemen risiko ini dapat mendukung keberhasilan pada proses digitalisasi perbankan syariah di Indonesia.

Dalam penulisan ini masih belum sempurna, terutama dalam pembahasan yang belum terlalu mendetail mengenai objek yang dijabarkan. Hal tersebut dikarenakan, kurangnya pengetahuan dan referensi yang dimiliki penulis. Dengan demikian, diharapkan untuk penelitian selanjutnya lebih membahas mendetail dan disertai dengan pengumpulan data, serta dapat juga dengan membandingkan dua objek bank yang berbeda tentang efisiensi implementasi manajemen risiko. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih baik dalam kepenulisan maupun dalam menjelaskan isi pembahasan yang sesuai dengan judulnya.

Daftar Pustaka

- Agustin, H., Armis., & Hasan, H. (2022). Teori manajemen resiko Bank Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 551–564.
[https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).11251](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).11251)
- Azizah, W., & Farid, M. (2021). Manajemen risiko dalam perbankan syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(2), 67–80.
<https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i2.1184>
- Bachri, S. (2020). Teknik pembagian waris dengan menggunakan asal masalah 24 dan tabel waris. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 8(1), 1–24.
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/762>
- Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric and literature review of financing risk in Islamic Banking. *JPS: Jurnal Perbankan Syariah*, 4(1), 79–97. <http://repository.uin-malang.ac.id/15312/>
- Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan penelitian risiko reputasi pada perbankan syariah dan konvensional: Studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 8(1), 94–113. <http://repository.uin-malang.ac.id/15319/>
- Fajri, A. M., & Violita, E. S. (2023). Analisis manajemen risiko bank syariah dalam melakukan transformasi digital (Studi kasus pada Bank AS). *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1249–1258. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1373>
- Fandi, A. (2019). Pengaruh kualitas layanan terhadap minat nasabah menggunakan mobile banking PT Bank Syariah Mandiri Surabaya. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 2(3), 110–117. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/26506>
- Fatah, M. I., Asnawi, N., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Case study at KSPPS BMT UGT Nusantara Indonesia an analysis of using mobile applications to increase fee-based income. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1182–1191.
<http://repository.uin-malang.ac.id/16777/>
- Hutagalung, A. M. C., Marendra, N. R., & Hosnah, A. U. (2024). Perlindungan terhadap konsumen dalam kasus kebocoran data Bank Syariah Indonesia. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(1), 156–165.
<https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/809>
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560–

1567. <http://repository.uin-malang.ac.id/16775/>
- Ilyas, R. (2019). Analisis risiko pembiayaan bank syariah. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 7(2), 189–201. <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.6019>
- Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9–16. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>
- Lubis, M. A. H., & Siregar, S. (2023). Analisis peran audit internal terhadap efektivitas manajemen resiko pada perbankan syariah (Studi pada Bank Syariah Indonesia KC Medan Aksara). *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(5), 7078–7089. <https://journal.yrpiiku.com/index.php/msej/article/view/3373>
- Lusi, T. (2022). Analisis perbandingan efisiensi kinerja keuangan bank umum syariah dan unit usaha syariah dengan metode Stochastic Frontier Analysis periode 2016-2021 dalam perspektif ekonomi Islam. Thesis. UIN Raden Intan Lampung. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/21830>
- Maulana, R., Iskandar, I., & Mailany, M. (2018). Pengaruh penggunaan mobile banking terhadap minat nasabah dalam bertransaksi menggunakan *technology acceptance model*. *Cyberspace: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 2(2), 146–155. <http://dx.doi.org/10.22373/cj.v2i2.4161>
- Melinda, E., & Segaf, S. (2023). Implementation of risk management in murabahah financing at BMT UGT Nusantara Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914–920. <http://repository.uin-malang.ac.id/16773/>
- Mukaromah, N. (2020). Pengaruh persepsi manfaat, kemudahan, resiko dan fitur layanan dalam menggunakan mobile banking pada mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN Malang. Thesis. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/23394/>
- OJK. (2022). Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Cetak-Biru-Transformasi-Digital->
- Oktaviani, S., & Basyariah, N. (2022). Analisis manajemen risiko layanan mobile banking pada bank syariah. *Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi*, 15(1), 29–34. <https://doi.org/10.58431/jumpa.v15i1.183>
- Qulyubi, A., Suprayitno, E., Asnawi, N., & Segaf, S. (2023). Effect of company size ownership concentration auditor reputation board of commissioners and risk management committee on disclosure of enterprise risk management. *Enrichment: Journal of Management*, 13(3), 1851–1860. <http://repository.uin-malang.ac.id/16779/>
- Rahmany, S. (2017). Sistem pengendalian internal dan sistem manajemen resiko pembiayaan pada bank syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 6(2), 193–222. <https://ejournal.stiesyariahengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/112>
- Saufanny, A. D., & Khomsatun, S. (2017). Corporate governance dan pengungkapan manajemen risiko bank syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 5(1), 47–61. <https://doi.org/10.35836/jakis.v5i1.13>
- Suharto, T. (2022). Konsep penerapan manajemen risiko hukum (*legal risk*) pada lembaga keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1), 269–280.
- Wafie, S., & Segaf, S. (2023). Pemanfaatan informasi dan teknologi dalam implementasi manajemen pengendalian risiko likuiditas di BMT UGT Nusantara. *Jurnal Ilmiah*

Ekonomi Islam, 9(3), 3380–3388. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9481>
Widayanti, P. W. (2022). Tindak pidana pencurian data nasabah dalam bidang perbankan sebagai cyber crime. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 2(2), 1–21. <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/legacy/article/view/6218>